

# RENCANA STRATEGIS

## 2025-2029

KECAMATAN  
**KERTAK HANYAR**

JL.A.YANI KM 8,400 TELP. ( 0511 ) 3263358  
KERTAK HANYAR (70654)

 [www.kecamatankertakhanyar.com](http://www.kecamatankertakhanyar.com)

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KERTAK HANYAR  
TAHUN 2025-2029**

**HALAMAN  
VERIFIKASI**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029  
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN  
BANJAR

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029  
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN  
BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : September 2025

Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia



FARA HAYANI, SP  
NIP. 197202251999032008

Kasubbid Pemerintahan  
Kecamatan



NURYAMI, S.E., MM  
NIP. 197506061995032004

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANJAR



NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut., M.Si  
NIP. 197409232000031004

**SALINAN**

**BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 3 -

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- 4 -

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA-PD

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Renstra ini disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Beirta Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11) serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, termasuk jajaran perangkat daerah terkait, aparat desa dan kelurahan serta masyarakat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memiliki keterbatasan dan tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar Khususnya masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar.

Kertak Hanyar, 18 September 2025

Camat Kertak Hanyar



Ct. M. Noviar Hidayat, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19851107 200412 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KERTAK HANYAR.....</b>	<b>9</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar .....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertak Hanyar ....	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kertak Hanyar .....	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar .....	39
2.1.4 Kelompok Sasaran.....	42
2.1.5 Mitra Kecamatan .....	44
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kertak Hanyar .....	44
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar .....	44
2.2.2. Isu Strategis .....	50
2.2.3. Penentuan Isu Strategis.....	53
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>55</b>
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029 .....	55
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2025-2029 .....	59
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029.....	62
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	64
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>65</b>
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	65
4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	107
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>

**DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2024	27
Tabel 2.1a	Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Manarap Lama 2024	28
Tabel 2.1b	Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Mandarsari Tahun 2024	28
Tabel 2.1c	Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Kertak Hanyar I Tahun 2024	29
Tabel 2.2	Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Kertak Hanyar	31
Tabel 2.3	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kertak Hanyar	32
Tabel 2.3a	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Manarap Lama	34
Tabel 2.3b	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Mandarsari	36
Tabel 2.3c	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertak Hanyar I	37
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2021-2024	40
Tabel 2.5	Rumusan Permasalahan Berdasarkan Aspek Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertak Hanyar	45
Tabel 2.6	Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan	48
Tabel 2.7	Isu Strategis Daerah Sesuai Kewenangan PD	53
Tabel 3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar	58
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel 3.3	Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029	62

Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029	68
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	69
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 - 2029	84
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah	107
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	109

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungana Antar Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1	Bagan SOTK Kecamatan Kertak Hanyar	10
Gambar 2.2	Keadaan SDM Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025	30
Gambar 2.3	Kondisi Aset Kecamatan Kertak Hanyar 2025	33
Gambar 2.4	Kondisi Aset Kelurahan Manarap Lama 2025	35
Gambar 2.5	Kondisi Aset Kelurahan Mandar Sari 2025	37
Gambar 2.6	Kondisi Aset Kelurahan Kertak Hanyar I 2025	39
Gambar 2.7	Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar 2022-2024	40
Gambar 2.8	Gambaran Nilai Evaluasi Kecamatan 2022 – 2024	42
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	66

# **BAB I** PENDAHULUAN

## **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.



- **Renstra sebagai Turunan RPJMD.** Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD ke dalam rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga Renstra harus selaras dan mendukung pencapaian target RPJM
- **Hirarki Perencanaan** dimana Renstra berperan sebagai **penghubung** antara RPJMD (jangka menengah) dengan pelaksanaan tahunan (Renja)
- **Sinkronisasi Program dan kegiatan** dimana Arah kebijakan RPJMD menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra serta Program dan kegiatan dalam Renstra harus sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD
- **Dokumen Penganggaran** dimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan APBD, sedangkan Renstra digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dengan demikian, alokasi anggaran dalam Renstra harus sejalan dengan prioritas RPJMD
- **Evaluasi Kinerja.** Capaian Renstra dievaluasi untuk memastikan kontribusinya terhadap target RPJMD. Jika Renstra tidak berjalan optimal, dapat memengaruhi pencapaian RPJMD secara keseluruhan

Proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta untuk menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam lima tahun ke depan.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tanggal 20 Agustus 2025)
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 65);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan menyediakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Kertak Hanyar
4. Sebagai pedoman operasional bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Kertak Hanyar yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I**       Pendahuluan

memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.

**BAB II**       Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kertak Hanyar

Berisi informasi terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis..

- BAB III** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2025 sampai dengan 2029..
- BAB IV** Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan  
Berisi informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Kecamatan Kertak Hanyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kertak Hanyar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.
- BAB IV** Penutup  
memuat kesimpulan substansial dan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2025 -2026

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KERTAK HANYAR**

## **2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar**

### **2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Kertak Hanyar**

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:


1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Susunan organisasi Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Lurah
9. Sekretariat Kelurahan
10. Seksi Pemerintahan
11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
12. Seksi Kesejahteraan Sosial

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 2. 1. Bagan SOTK Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

## 1. Camat

Tugas Camat sebagaimana disebutkan pada BAB II Pasal 2 sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 2. Sekretariat

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
- b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan
- d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- e. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan, dan
- f. Pengekoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan

Uraian tugas sekretariat sebagaimana pasal 5 tersebut yaitu :

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- b. Memantau peneglolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- g. Melaksanan tugas kediansan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengacu pada pasal 7 sebagai berikut :

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum ketatausahaan;
- c) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i) menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k) membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
- l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
- m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## 1.2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana pasal 8 sebagai berikut :

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
- d) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e) menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
- f) menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
- g) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
- h) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
- j) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset;

- l) menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- m) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- n) menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
- o) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan/kelurahan serta administrasi kependudukan dan keagrariaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memfasilitasi penyusunan program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan;
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas seksi Pemerintahan sebagaimana pasal 9 sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan; melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
- c. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
- d. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
- f. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- g. melaksanakan pemantauan dan pembinaan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
- j. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang Ketentraman dan Ketertiban kecamatan
- b. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset yang ada di wilayah kecamatan
- c. Pengorodinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban
- e. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana dan
- f. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana Pasal 10 sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
- e. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota masyarakat;
- j. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- k. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan
- d. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang swadaya gotong royong masyarakat
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup
- f. Penyelenggara musyawarah pembangunan tingkat kecamatan
- g. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan dan
- h. Pengoordinasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat desa dan/atau kelurahan

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana pasal 11 sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
- d. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
- e. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
- f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
  - 1) penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
  - 2) perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  - 3) perpustakaan desa;
  - 4) bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
  - 5) peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - 6) pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
  - 7) pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
  - 8) pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
  - 9) penyusunan data profil desa/kelurahan;
  - 10) pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa
  - 11) pembinaan desa miskin/tertinggal;
  - 12) penataan ruang kawasan terpadu;
  - 13) peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
  - 14) identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
  - 15) rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
- h. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;

- i. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
- j. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- l. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program dan pembinaan bidang sosial
- b. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya.
- f. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotongroyongan masyarakat dan
- g. Pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan sosial sebagaimana Pasal 12 sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
- b. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
- f. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
- g. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## 8. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

### 1) Lurah

Lurah sebagaimana pasal 14 ayat 2 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

### 2) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan luasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan
- d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- e. Pengoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kelurahan.

Uraian tugas sekretariat kelurahan sebagai berikut :

- f. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan kelurahan

- g. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan kelurahan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan
- h. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kelurahan.
- i. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksanaa
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelanacaran tugas kelurahan
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan kelurahan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelurahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

### 3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan, pembinaan administrasi Pemerinthan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- c. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan
- e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan

Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi Pemerintahan;

- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahahn, pembinaan ketentraman, ketertiban, ideologi negara dan kesatuan bangsa ke tingkat Rukun Tetangga (RT);
- d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan atau pelayanan pembuatan Surat keterangan Tanah;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah pemerintahan Kelurahan dan Pembinaan terhadap satuan perlindungan;
- h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pemerintahan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

#### 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan oembinaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup
- f. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan
- g. Penyelenggaraan dan fasilitaasi program pembangunan pengentasan kemiskinan dan
- h. Penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan organisasi sosial.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat;
- d. Melaksanakan pengadministrasian terhadap semua dana bantuan pembangunan kelurahan;
- e. Melaksanakan inventarisasi kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan dan organisasi sosial, karang taruna, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), swadaya gotong royong masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, program pembangunan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, program pembangunan pengentasan kemiskinan;
- g. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan sesuai kewenangan Kelurahan;
- i. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan
- j. Melaksanakan pemananaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### 5) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, bantuan dan pelayanan sosial'

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyusunan program, pelayanan dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya; dan
- e. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotongroyongan masyarakat.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial kemasyarakatan, keluarag perintis kemerdekaan dan veteran dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembinaan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. Melaksanakan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang berhubungan pembinaan kegiatan keagamaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sosial budaya masyarakat;
- i. Melaksanakan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana;
- j. Melaksanakan pemanataan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kesejahteraan Sosial; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai keahlian dan kebutuhan

Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok JF dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Lurah.

### **2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Kertak Hanyar**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektifitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

#### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Sumberdaya aparatur Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 dari segi kualifikasi, pegawai Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 (S2).

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Kertak Hanyar

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025.

**Tabel 2.1**

Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	Camat			1		1				1					
2.	Sekretaris			1		1				1					
3	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1	1				1					
4	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban				1		1			1					
5.	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1				
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				1		1				1				
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Aset				1		1				1				
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian				1		1				1				
9.	Pelaksana							2			1		2		
10.	PPPK						1		1		1			1	
11.	Tenaga Honor/Kontrak										2			1	
	Jumlah			2	6	3	6	2	1	4	8		2	2	

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar Berdasarkan tingkat pendidikan, S2 sebanyak 4 orang (25%), S1 sebanyak 8 orang (50%), SMA dan SMP masing-masing 2 orang (12,50%)

## b. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Manarap Lama

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia di Kelurahan Manarap Lama Tahun 2025

**Tabel 2.1a**

## Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Manarap Lama 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S 2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	Lurah				1	1					1				
2.	Sekretaris Lurah				1	1					1				
3.	Kepala Seksi Pemerintahan				1	1					1				
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat														
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial														
6.	Pelaksana (staf)												1		
7.	PPPK							1					1		
8.	Tenaga Honor/Kontrak										2				
	Jumlah				3	3	1				5		2		

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, keadaan sumberdaya manusia Kelurahan Manarap Lama dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang (71,43%) dan SMA sebanyak 2 orang (28,57%).

## c. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Mandarsari

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia di Kelurahan Mandarsari Tahun 2025

**Tabel 2.1b**

## Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Mandarsari Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	Lurah				1	1					1				
2.	Sekretaris Lurah				1	1						1			
3.	Kepala Seksi Pemerintahan				1	1						1			
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				1	1					1				



No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1				
6.	Pelaksana (staf)							1				1			
7.	PPPK							1				1			
8.	Tenaga Honor/Kontrak									3			1		
	Jumlah				5		5	2			6	4	1		

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Keadaan sumberdaya manusia Kelurahan Mandarsari dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang (54,55%), D3 sebanyak 4 orang (36,36%) dan SMA sebanyak 1 orang (9,09%).

d. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Kertak Hanyar I

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia di Kelurahan Kertak Hanyar I Tahun 2025

**Tabel 2.1c**

Profil Sumber Daya Manusia Kelurahan Kertak Hanyar I Tahun 2025


No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	Lurah				1		1				1				
2.	Sekretaris Lurah				1		1				1				
3.	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1				
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat														
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1				
6.	Pelaksana (staf)						1						1		
7.	Tenaga Honor/Kontrak									2			1		
	Jumlah				4		5				6		2		

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Dari Tabel diatas, keadaan sumberdaya manusia Kelurahan Kertak Hanyar I dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 (75%) orang dan SMA sebanyak 2 orang (25%).

Secara keseluruhan Sumber daya manusia Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2025 sebanyak 40 orang. Keadaan sumberdaya manusia di Kecamatan Kertak Hanyar tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Keadaan SDM Kertak Hanyar Tahun 2025



Berdasarkan Gambar diatas keadaan sumberdaya manusia di Kecamatan Kertak Hanyar berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 4 orang (10%), S1 sebanyak 25 orang (62,50%), D3 sebanyak 4 orang (5%), SMA sebanyak 7 orang (17,50%) dan SMP 2 orang (5%). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan aparatur di Kecamatan Kertak Hanyar sudah sangat bagus dan kompeten dengan latar belakang pendidikan S2 dan S2 mencapai 72,50%

Meskipun demikian, dari kuantitas saat ini ketersediaan sumberdaya manusia di Kecamatan Kertak Hanyar sangat terbatas sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahah dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar. Berkurangnya sumberdaya manusia di Kecamatan Kertak Hanyar dikarenakan :

- adanya ASN yang memasuki masa pensiun,
- adanya tenaga PTT yang lulus seleksi P3K di Instansi lain,
- Adanya regulasi yang tidak memperkenankan dilakukannya rekrutmen tenaga kontrak (PTT) baru;
- Belum adanya penambahan ASN baru.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik berdasarkan jumlah aparatur, kualifikasi dan kompetensi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar:

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kecamatan Kertak Hanyar**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kecamatan Kertak Hanyar</b>								
Jabatan struktural	8	8	8	8	8	8	8	8
Jabatan Fungsional/ Pelaksana	4	12	12	12	12	12	12	12
<b>Kelurahan Kertak Hanyar</b>								
Jabatan Struktural	4	5	5	5	5	5	5	5
Jabatan Fungsional/ Pelaksana	1	7	7	7	7	7	7	7
<b>Kelurahan Mandarsari</b>								
Jabatan Struktural	5	5	5	5	5	5	5	5
Jabatan Fungsional/ Pelaksana	2	7	7	7	7	7	7	7
<b>Kelurahan Manarap Lama</b>								
Jabatan Struktural	3	5	5	5	5	5	5	5
Jabatan Fungsional/ Pelaksana	1	7	7	7	7	7	7	7

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, terdapat peningkatan pada fungsional/pelaksana.

Kondisi ini menunjukkan penyesuaian SDM Kecamatan Kertak Hanyar dalam memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan Pembangunan daerah yang semakin kompleks, berbasis data, dan kolaboratif.

### 2.1.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Kertak Hanyar

#### a. Sarana dan Prasarana Kecamatan Kertak Hanyar

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kecamatan Kertak Hanyar. Saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan khususnya dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Kertak Hanyar

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	A.C Split	10 Unit	8		2
2	Acces Point	3 Buah	3		
3	Alat Hiasan	4 Buah	2	2	
4	Alat Kantor Lainnya	2 Paket	1	1	
5	Alat Kesehatan Umum lainnya	1 Buah	1		
6	Alat Pemadam/Portable	2 Buah	2		
7	Alat Pengukur Waktu lainnya	3 Buah	3		
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Buah		1	
9	Bangku Tunggu	4 Buah	4		
10	Brandkas	1 Buah	1		
11	CCTV - Camera Control Television System	2 Unit	1	1	
12	Compact Disc	1 Unit	1		
13	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit		1	
14	Dispenser	1 Unit	1		
15	Filing Cabinet Besi	6 Buah	6		
16	Gordyin/Kray	2 Paket	2		
17	Jam Mekanis	2 Buah	2		
18	Kipas Angin	7 Unit	7		
19	Kompur Gas (Alat Dapur)	1 Buah	1		
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16 Buah	16		
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 Buah	4	4	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah	5		
23	Kursi Lipat	15 Buah	15		
24	Kursi Putar	6 Buah	6		
25	Kursi Rapat	21 Buah	21		
26	Lap Top	5 Unit	5		
27	Layar Film/Projector	1 Unit			1
28	Lemari Besi/Metal	5 Buah	5		
29	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1 Buah	1		
30	Lemari Kayu	4 Buah	4		
31	Megaphone	1 Buah	1		
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8 Buah	8		
33	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10 Buah	10		
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah		3	


No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
35	Meja Resepsionis	2 Buah	2		
36	Mesin Absensi	1 Unit	1		
37	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2 Buah	2		
38	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	1 Buah		1	
39	Monitor	1 Unit	1		
40	P.C Unit	13 Unit	13		
41	Papan Pengumuman	1 Buah	1		
42	Papan Visual/Papan Nama	1 Buah	1		
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15 Unit	15		
44	Router	1 Buah	1		
45	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Buah	1		
46	Sofa	3 Buah	1	2	
47	Sound System	3 Unit	3		
48	Switch	7 Buah	7		
49	Unit Power Supply	3 Buah	3		
50	Wireless	3 Buah	3		
51	Sepeda Motor	20 Unit	5		15
52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Buah	1		
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Buah	1		
54	Bangunan Gedung Pertemuan	1 Buah	1		
55	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1 Buah		1	
56	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1 Buah	1		
57	Tugu/Tanda Batas lainnya	1 Buah	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>247</b>	<b>212</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

Sumber : Data BMD Kecamatan Kertak Hanyar, Per- Januari 2025

Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi dan kendaraan operasional, prasarana mencakup gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memiliki 247 unit sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut 85,83 % dalam kondisi baik 6,88 % kurang baik dan 7,29 % rusak berat.

Gambar 2.3 Kondisi Aset Kec. kertak Hanyar, 2025





## b. Sarana dan Prasarana Kelurahan Manarap Lama

Ketersediaan sarana dan prasarana Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3a**

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Manarap Lama


No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	2 Unit	1		1
2	Scooter	1 Unit	1		
3	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya lainnya (dst) Roda 3	1 Unit	1		
4	Global Positioning System	1 Buah	1		
5	Lemari Besi/Metal	3 Buah	3		
6	Lemari Kayu	2 Buah		2	
7	Rak Besi	2 Buah	2		
8	CCTV - Camera Control Television System	1 Paket	1		
9	Papan Visual/Papan Nama	4 Buah		4	
10	Mesin Absensi	1 Buah		1	
11	Papan Nama Instansi	3 Buah	3		
12	Meja Kerja Kayu	1 Buah	1		
13	Meja Panjang	1 Set	1		
14	Kursi Tamu	9 Buah	9		
15	Kursi Putar	1 Buah		1	
16	Kursi Lipat	9 Buah	3	2	4
17	Meja Komputer	1 Buah			1
18	Sofa	2 Unit	1	1	
19	Meubeler Lainnya (Kursi)	4 Buah		2	2
20	Jam Mekanis	6 Buah	2		4
21	Lemari Es	1 Buah	1		
22	A.C. Split	4 Buah	3	1	
23	Kipas Angin	11 Buah	4	3	4
24	Televisi	1 Buah	1		
25	Sound System	1 Buah	1		
26	Wireless	1 Buah	1		
27	Unit Power Supply	2 Buah	2		
28	Timbangan Orang	1 Buah	1		
29	Tangga Alumunium	1 Buah	1		
30	Karpet	1 Buah	1		
31	Gordyin/Kray	4 Set	1	3	
32	Alat Rumah Tangga Lain-Lain (Sarana CPTS)	2 Buah		2	
33	Alat Pemadam/Portable (APAR)	3 Buah	3		
34	Meja Kerja Pejabat (Siantano)	1 Buah	1		
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7 Buah	1		6
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah	7		4
37	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	1 Buah		1	
38	Digital LED Running Text	1 Buah	1		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
39	Layar Film/Projector	1 Buah		1	
40	LCD Monitor	1 Buah	1		
41	Tensi Meter	1 Buah	1		
42	Timbangan Bayi	1 Buah	1		
43	Ukur Tinggi Badan	1 Buah	1		
44	Alat Kesehatan Umum lainnya	1 Buah	1		
45	P.C Unit	4 Buah	2	1	1
46	Lap Top	3 Buah	2		1
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 Buah	3	1	1
48	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	1		
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rumah Bidan)	1 Unit		1	
50	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1 Unit	1		
51	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1 Unit	1		
52	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	3 Buah	3		
53	Jembatan Pada Jalan Desa	5 Paket	5		
54	Jalan Desa	17 Paket	17		
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 Bidang	3		
<b>JUMLAH</b>		<b>159</b>	<b>103</b>	<b>27</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Kelurahan Manarap Lama Per- Januari 2025

Hasil inventarisasi menunjukkan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar memiliki 159 unit sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, perangkat IT dan kom unikasis serta anah dan gedung bangunan . Dari Jumlah tersebut 64,78 % dalam kondisi baik 16,98 % kurang baik dan 18,24 % rusak berat.

Gambar 2.4. Kondisi Aset Kel. Manarap Lama





### c. Sarana dan Prasarana Kelurahan Mandar Sari

Ketersediaan sarana dan prasarana Kelurahan Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3b**


Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Mandar Sari

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Pick Up	1 Unit	1		
2	Kendaraan Roda 3	1 Unit	1		
3	Sepeda Motor	2 Unit		1	1
4	Scooter	1 Unit	1		
5	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit			1
6	Sofa	3 Unit	1	1	1
7	Kursi Putar	9 buah	9		
8	P.C Unit	2 Unit	1	1	
9	A.C. Split	3 Unit	3		
10	Microphone	1 buah		1	
11	Dispenser	1 buah	1		
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7 buah	2		5
13	Lap Top	6 Unit	3	2	1
14	Printer	7 buah	2	1	4
15	Global Positioning System	2 buah		2	
16	Lemari Besi/Metal	4 buah		2	2
17	Papan Nama Instansi	8 buah	3	1	4
18	Lemari Es	1 buah	1		
19	Kompor Gas (Alat Dapur)	1 buah	1		
20	Camera Video	2 Unit	1	1	
21	Gordyin/Kray	2 buah		2	
22	Mesin Absensi	1 buah	1		
23	Tangga Aluminium	1 buah	1		
24	Karpet	1 buah	1		
25	Alat Kesehatan Umum lainnya	1 buah		1	
26	Layar Film/Projector	1 Unit		1	
27	External/ Portable Hardisk	2 buah	2		
28	Handy Talky (HT)	2 buah	2		
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 buah			1
30	Scanner	1 Unit	1		
31	Sound System	3 Unit	2	1	
32	Lemari Kayu	8 buah	3	2	3
33	Lemari Kaca	1 buah			1
34	Kursi Rapat	50 buah	4		46
35	Meja kerja Pejabat Eselon IV	3 buah		3	
36	Meja Tamu Biasa	1 buah		1	
37	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7 buah	3	2	2
38	Mesin Hitung Manual	1 buah			1
39	Kipas Angin	4 buah	2		2
40	Kursi Tamu	7 buah	5	2	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 buah	1		
42	Bangunan Klinik Puskesmas	1 buah	1		
43	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 buah	1		
44	Bangunan Klinik/ Puskesmas (Rumah Bidan)	1 buah	1		
45	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (PAUD)	1 buah	1		
46	Gedung Pos Jaga Permanen	1 buah	1		
47	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bank Sampah)	1 buah	1		
48	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	7 buah	7		
<b>JUMLAH</b>		<b>175</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>75</b>

Sumber : Data BMD Kelurahan Mandarsari, Per- Januari 2025

Gambar 2.5. Menggambarkan kondisi Aset Kelurahan Mandar Sari dimana Hasil inventarisasi menunjukkan Kelurahan Mandar Sari Kecamatan Kertak Hanyar memiliki 175 sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut 41,14 % dalam kondisi baik 16,00 % kurang baik dan 42,86 % rusak berat.



#### d. Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertak Hanyar I

Ketersediaan sarana dan prasarana Kelurahan kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3c

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertak Hanyar I

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	2 Unit	1	1	
2	Lemari Besi/Metal	2 Buah	1	1	
3	Lemari Kayu	9 Buah	2	1	6
4	Lemari Kaca	1 Buah			1
5	Kursi Tamu	2 Buah	1		1
6	Televisi	3 Unit	1	2	
7	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	1 Unit			1




No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
8	P.C Unit	6 Unit	3	1	2
9	A.C. Split	7 Unit	6		1
10	Portable Generating Set	1 Unit			1
11	Papan Nama Instansi	1 Buah		1	
12	Kursi Putar	16 Buah	10	1	5
13	Karpet	1 Buah			1
14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Buah		3	2
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 Buah			1
16	Lap Top	5 Unit	3	2	
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 Unit	7	1	3
18	Sofa	2 Buah	2		
19	Lemari Es	1 Buah	1		
20	Camera Video	1 Unit	1		
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah		1	
22	Modem	1 Unit	1		
23	Gordyin/Kray	2 Paket	1		1
24	Mesin Absensi	1 Unit	1		
25	Global Positioning System	1 Unit			1
26	Layar Film/Projector	1 Unit	1		
27	Scooter	1 Unit	1		
28	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya lainnya	1 Unit	1		
29	Loudspeaker	1 Unit	1		
30	Alat Kesehatan Umum lainnya	2 Buah	2		
31	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit	1		
32	Meja Kerja Besi/Metal	1 Buah	1		
33	Kursi Besi/Metal	1 Buah	1		
34	Bangku Tunggu	2 Buah	2		
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 Buah	1		
36	Monitor	1 Unit	1		
37	Meja Kerja Kayu	10 Buah	4		6
38	Kursi Kayu	4 Buah		4	
39	Meja Komputer	2 Buah	1		1
40	Jam Elektronik	1 Unit	1		
41	Stabilisator	1 Unit			1
42	Kursi Lipat	31 Buah	18		13
43	Rambu - Rambu Lalin Darat Lainnya	2 Buah			2
44	Folding Container Box	4 Buah	4		
45	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	1 Buah	1		
46	Kipas Angin	6 Unit	1	5	
47	Kursi Rapat	20 Buah	20		
48	Filing Cabinet Besi	2 Buah	1	1	
49	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	1		
50	Digital LED Running Text	1 Unit	1		
51	CCTV - Camera Control Television System	4 Unit	4		
52	Kitchen Set	1 Paket	1		
53	Alat Kedokteran Umum Lainnya (Antropometri Kit)	4 Paket	4		
54	Jembatan Pada Jalan Desa	1 Unit	1		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
55	Jalan Desa	13 Unit	13		
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang	1		
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	1		
58	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	4 Buah		4	
<b>JUMLAH</b>		<b>212</b>	<b>133</b>	<b>29</b>	<b>50</b>

Sumber : Data BMD Kelurahan Kertak Hanyar I, Per- Januari 2025

Gambar 2.6. Menggambarkan kondisi Aset Kelurahan Kertak Hanyar 1 dimana Hasil inventarisasi menunjukkan Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar memiliki 212 sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut 62,74 % dalam kondisi baik, 13,68 % kurang baik, dan 23,58% rusak berat.



Untuk meningkatkan produktifitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, namun masih ada beberapa aspek yang yang perlu ditingkatkan, baik dalam kuantitas, kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar

**Kinerja** adalah hasil kerja atau pencapaian yang dihasilkan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah mengacu pada sejauh mana perangkat daerah memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat atau stakeholders.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar untuk program dan sasaran pada periode Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran strategis maupun sasaran program sebagai berikut :

**Tabel 2.4.** Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk Periode Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	75	77	79	NA	NA	78	80	83	NA	-	104	103	105	NA
2		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	70	77	88,5	NA	NA	93,71	88,	100	NA	-	134	114	113	NA


Sumber : Laporan Kinerja Kecamatan Kertak Hanyar 2022-2025, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertak Hanyar

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini mengacu pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Perkembangan nilai IKM 2020– 2025 disajikan pada tabel berikut :



Gambar 2.7. Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar 2022-2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa selama periode 2020–2025 terjadi peningkatan indeks sebesar 6,41 % dengan rata-rata peningkatan 2 % per tahun.

Meningkatnya indeks kualitas pelayanan kecamatan menunjukkan bahwa telah dilakukan perbaikan yang nyata dan terukur dalam proses pemberian layanan publik oleh kantor kecamatan kepada masyarakat,

## 2. Nilai Evaluasi Kecamatan

Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketenteraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Tahun 2024 ini, Kecamatan Kertak Hanyar memperoleh Nilai EKK sebesar **100,00** dengan predikat "**Sangat Baik**" berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan nilai ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88,5 (112,99%)

Nilai EKK yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari terpenuhinya semua unsur atau indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, yaitu :

- Aspek Administrasi dari 6 kriteria dengan 26 indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari 4 kriteria dengan 11 indikator terpenuhi 100 %
- Aspek Pelayanan Publik dari 8 kriteria dengan 8 indikator terpenuhi 100%
- Aspek Kesejahteraan Sosial, dari 3 kriteria dengan 3 indikator terpenuhi 100%
- Aspek Ketenteraman dan Ketertiban dari 3 kriteria dengan 6 indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dari 2 kriteria dengan 3 indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat. dari 4 kriteria dengan 14 indikator terpenuhi 100%

Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan selama 2022-2024 disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 2.8  
Gambaran Nilai Evaluasi Kecamatan 2022 – 2024



Sumber data : Profil Kecamatan, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Selama periode 2022-2024, Kecamatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Realisasi kinerja selalu melampaui atau memenuhi target yang ditetapkan, dengan mempertahankan kinerja terbaik secara berturut-turut. Hal ini mencerminkan komitmen dan efektifitas dalam pelaksanaan program serta pelayanan kepada masyarakat

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan meningkatkan kualitas kinerja di masa depan serta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik serta terlibat aktif dalam proses pembangunan wilayah sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang inklusif, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan pemerintah Kecamatan meliputi kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar Institusi yang berada di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar dan stake holder yang menjadi penerima manfaat dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan. Secara umum, kelompok sasaran layanan pemerintah kecamatan adalah kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa kategori, berikut adalah kelompok sasaran layanan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yaitu:

- **Warga Masyarakat Umum** : Penduduk yang berdomisili di wilayah kecamatan tersebut, Penerima layanan administrasi seperti pengantar atau rekomendasi SKTM, dispensasi nikah, waris dan penyelesaian berbagai aduan serta permohonan informasi publik lainnya
- **Lembaga Kemasyarakatan** meliputi RT, RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, PKK, dan organisasi masyarakat lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam pembangunan dan pelayanan sosial serta yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Pelayanan diarahkan pada upaya pemberdayaan, pembinaan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat.
- Kelompok rentan dan prioritas Pembangunan termasuk didalamnya adalah Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan Masyarakat miskin. Kecamatan bertugas memastikan bahwa program-program Pembangunan dan sosial inklusif serta menjamin keterjangkauan layanan dasar oleh kelompok ini. Dalam hal ini Kecamatan melakukan fasilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kecamatan.
- Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu Usaha lokal yang yang membutuhkan layanan berupa fasilitasi perizinan, informasi peluang usaha serta dukungan dalam bentuk koordinasi lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
- Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan yaitu Kepala desa/lurah dan perangkatnya, sebagai mitra kerja kecamatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung koordinatif antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, dalam hal ini pelayanan diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi Pembangunan desa, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

### 2.1.5 Mitra Kecamatan

**Mitra Kecamatan** adalah pihak atau individu yang bekerja sama atau ditunjuk untuk membantu pemerintah kecamatan dalam menjalankan program-program tertentu, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lainnya.

Secara umum, **Mitra Kecamatan** sebagai berikut

#### 1) Dalam Program Pemerintah

- Dalam berbagai program nasional atau daerah, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau program dari Kementerian Desa, Mitra Kecamatan adalah Tenaga pendamping atau fasilitator yang ditugaskan di tingkat kecamatan.
- Dalam Program PKK, mitra kecamatan adalah Tim Pengegrak PKK dan Kader PKK dll

#### 2) Dalam Konteks Pembangunan Wilayah

Mitra Kecamatan dapat merujuk pada:

- Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non-profit, atau swasta yang bekerja sama dengan kecamatan untuk pelaksanaan proyek pembangunan, pelatihan masyarakat, atau kegiatan sosial.

#### 3) Dalam Kegiatan Statistik atau Survei

Dalam kegiatan sensus atau survei yang melibatkan BPS atau lembaga lainnya, Mitra Kecamatan bisa berarti:

- Petugas lapangan atau koordinator yang membantu pengumpulan data di tingkat kecamatan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kertak Hanyar

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada Tingkat regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Tabel 2.5**  
Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Kertak Hanyar

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirin masyarakat
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
		Belum optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah
			Kualitas SDM belum memadai
			Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
		Belum optimalnya fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
			Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim
			Penegakan aturan belum konsisten
		Tata kelola administrasi Desa belum tertib	SDM aparatur desa masih terbatas
			Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan
Sarana prasarana belum memadai			
Pemanfaatan IT belum optimal			
Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah			
	Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akutabilitas kinerja	
		Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala	

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pelayanan publik belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja Pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi Pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting.

Masih adanya keluhan masyarakat terkait proses pelayanan dan rumitnya birokrasi. Keterbatasan SDM, fasilitas yang tidak memadai, serta sistem yang belum terdigitalisasi menjadi salah satu penyebab sehingga. Jika tidak dibenahi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Selain itu juga Keterbatasan Kewenangan Camat sehingga daya jangkau dan pengaruhnya untuk menggerakkan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berkurang

### 2. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sangat penting karena desa dan kelurahan merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan, sekaligus tempat paling dekat dengan kehidupan warga sehari-hari. Ketika masyarakat desa dan kelurahan diberdayakan secara optimal, maka pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan merata bisa tercapai dari bawah. Kondisi saat ini upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat masih terkendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih

kurang, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, Rendahnya literasi, Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirin masyarakat, kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi yang sudah dilaksanakan serta Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

3. Belum optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintah umum

Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sangat penting karena kecamatan adalah penghubung strategis antara pemerintah kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Jika fungsi ini tidak dijalankan secara optimal, maka koordinasi pemerintahan dan stabilitas wilayah bisa terganggu. Namun keterbatasan SDM, masih lemahnya Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum, Sarana dan Prasarana Pendukung yang belum Memadai menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.

4. Belum optimalnya fasilitasi penanganan gangguan trantibum

Ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas sosial, mendorong pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kecamatan sebagai unit administratif terdepan di bawah kabupaten menjadi titik strategis dalam memastikan wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif. Namun gangguan trantibum pasti akan selalu muncul di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya gangguan trantibum antara lain Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang, Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang, Dampak/pengaruh sosial ekonomi, Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang, Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim dan Penegakan aturan belum konsisten.

5. Tata kelola administrasi Desa belum tertib

Tata kelola administrasi desa yang baik sangat penting karena desa adalah pilar utama pemerintahan paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ketika administrasi desa tertata dengan baik, maka pelayanan publik menjadi cepat, transparan, dan akuntabel yang pada akhirnya mempercepat pembangunan desa, namun kondisi saat ini belum semua desa bisa tertib dalam hal administrasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu SDM aparatur desa masih terbatas, Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan, Sarana prasarana belum memadai, Pemanfaatan IT belum optimal dan Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah

#### 6. Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya

Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya dikarenakan adanya berbagai hambatan baik struktural, kultural, teknis, dan sumber daya manusia. Akuntabilitas kinerja seharusnya memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja (bukan hanya aktivitas) secara terbuka, terukur, dan berdampak pada masyarakat. Namun kenyataannya di lingkup pemerintahan banyak masih mengalami kesulitan dalam membangun sistem ini secara efektif dimana mekanisme untuk mengukur, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau aparat pemerintah belum berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan kewilayahan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

**Tabel 2.6**

Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan

No	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
1	2	3	4
1	Kecamatan	Pelayanan Masyarakat Belum Optimal	Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang Fasilitas pemberdayaan masyarakat desa belum optimal Kantor kecamatan belum ramah disabilitas Adanya bypass kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa

Sumber : RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pelayanan Masyarakat belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat adalah faktor sumber daya aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan komunikasi birokrasi.

- b. Perjanjian Kinerja Antar Unit Belum Jelas Akibat Struktur dan Tugas yang Tidak Seragam.  
Ketidaksamaan struktur organisasi dan pembagian tugas antar kecamatan di wilayah kabupaten menyebabkan perjanjian kinerja antar unit di Kecamatan Kertak Hanyar belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat kinerja tiap unit kerja, menghambat koordinasi internal, dan mengganggu konsistensi implementasi program pembangunan antar wilayah.
- c. Penerapan Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Belum Optimal di Tingkat Kecamatan.  
Regulasi mengenai struktur dan fungsi kecamatan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak penyesuaian yang belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan wewenang yang dimiliki, serta menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab aparatur kecamatan.
- d. Rendahnya Pemahaman Teknologi Informasi Aparatur Pemerintah Desa.  
Transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi kendala di tingkat desa, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dari perangkat desa. Hal ini menyulitkan integrasi sistem layanan antar desa dan kecamatan, memperlambat proses pelayanan, serta membatasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.
- e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal.  
Peran kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial menyebabkan potensi desa belum tergali secara optimal. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mandiri.
- f. Fasilitas Kantor Kecamatan Belum Ramah Disabilitas.  
Dalam aspek fisik, kantor kecamatan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan jalur akses khusus, sarana pelayanan inklusif, dan fasilitas penunjang lainnya menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh pelayanan yang setara dan adil, bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.

- g. Adanya Bypass Kinerja dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa  
Fenomena bypass atau pelimpahan tugas dan instruksi langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa tanpa melibatkan kecamatan menimbulkan masalah koordinasi dan melemahkan peran kecamatan sebagai penghubung administratif. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan dan pengawasan, tetapi juga mengaburkan fungsi strategis kecamatan dalam mendampingi dan mengarahkan pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Kertak Hanyar selama periode 2025–2029. Upaya perbaikan yang sistematis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## **2.2.2. Isu Strategis**

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

### **1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja,

memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

## **2. Isu Regional/Provinsi**

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

### **3. Isu Global**

Dalam merumuskan isu-isu strategis global untuk perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar, acuan yang dipakai adalah Roland Berger Trend Compendium 2050, yang diterbitkan oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Dokumen ini mengenali enam megatren utama yang diperkirakan akan memengaruhi perkembangan dunia sampai tahun 2050. Keenam megatren tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Maka dari itu, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar juga mengadaptasi kerangka megatren global ini untuk merumuskan strategi Pemerintah daerah yang mampu merespons dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan global.

Salah satu megatren yang penting untuk perencanaan pembangunan di daerah adalah politik dan dinamika pemerintahan global. Megatren ini menyoroti bertambahnya risiko geopolitik, pergeseran dalam kekuatan politik dunia, serta tantangan yang dihadapi demokrasi di masa depan. Situasi geopolitik saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan, yang ditandai oleh kemunculan gerakan otoriter, melemahnya sistem demokrasi global, dan meningkatnya konflik antar negara. Di samping itu, perdagangan internasional juga mengalami fragmentasi karena terbentuknya blok ekonomi yang semakin eksklusif, yang mendukung polarisasi dalam hubungan ekonomi global. Dalam konteks daerah, dinamika global ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, investasi, dan pengelolaan pembangunan, serta memerlukan respons yang fleksibel dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Analisis terhadap kesiapan daerah mengungkapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu menghadapi dinamika global yang selalu berubah. Keterbatasan dalam menganalisis risiko global, pemanfaatan penelitian kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banjar, isu-isu strategis global ini diterjemahkan menjadi penguatan perencanaan yang berbasis data dan adaptif, pengembangan penelitian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel, serta memperkuat inovasi dan kerja sama antar sektor dan daerah. Melalui langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari dinamika politik dan ekonomi global, sekaligus menangkap peluang strategis dalam pergaulan dunia yang semakin rumit.

### 2.2.3. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

**Tabel 2.7.**  
Isu Strategis Kecamatan Kertak Hanyar

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	Permasalahan Kecamatan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan			Isu Strategis Kecamatan
			GLOBAL	Nasional	Regional	
Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang optimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan publik yang belum optimal</li><li>2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li><li>3. Kapasitas ASN masih terbatas</li></ol>	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	TataKelola Keuangan Global	Tatakelola danakuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik di Kecamatan Kertak Hanyar, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal pending yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara program pembangunan yang partisipatif.

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, sehingga mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

### 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kertak Hanyar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

#### 1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

**Maju** : kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

**Mandiri**: kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis**: kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

**Gotong Royong**: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan:** kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

- 1) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- 2) Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- 3) Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- 4) Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan : **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”**, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 2 sasaran, dimana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam rangka mendukung sasaran strategis maka ditetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kertak Hanyar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

Tabel. 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar

TUJUAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49	4,66	4,70	4,74	4,78	4,82	4,85

Sumber : Renstra Kecamatan Kertak Hanyar, 2025-2029

Tujuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based governance*). Dalam praktiknya, kecamatan berperan strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga kualitas tata kel

ola di tingkat kecamatan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak hanya ditandai dengan tersusunnya sistem kerja yang tertib dan efisien, tetapi juga oleh meningkatnya kapasitas aparatur, terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Kecamatan dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan informasi dan data wilayah yang akurat, hingga pelaksanaan pelayanan administratif yang cepat dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Kertak Hanyar akan fokus pada upaya penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, dan pembangunan wilayah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Dengan merumuskan tujuan yang jelas, Kecamatan Kertak Hanyar dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan mandat kelembagaan dan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

### **3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kertak Hanyar 2025-2029**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Kertak Hanyar, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

**Tabel 3.2****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baselin e 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
• 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas										
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,81	92	92,50	93	93,50	94	94,50
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai evaluasi Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,98	81	81,25	81,50	81,75	82	82,50	

Sumber : Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Tujuan strategis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan kecamatan, yang diukur melalui target meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) kecamatan selama 2025–2029.

Sasaran strategis Kecamatan Kertak Hanyar pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kecamatan yang lebih baik. Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kertak Hanyar kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

### **2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kecamatan Kertak Hanyar sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan Kertak Hanyar.

Peningkatan kinerja kecamatan diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dimana Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan menjadi representasi kinerja kecamatan khususnya Kecamatan Kertak Hanyar dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketenteraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

### **3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Sasaran kedua bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja

kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya predikat SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Melalui ketiga sasaran ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Kertak Hanyar dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan sistematis guna mendukung efektivitas peran kelembagaan Kecamatan Kertak Hanyar dalam menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Strategi ini menjadi kerangka dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan, peluang, dan tantangan. Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merancang strategi yang dilaksanakan secara bertahap melalui lima fase pembangunan, dengan mempertimbangkan dinamika, kapasitas institusi, serta arah kebijakan daerah dan nasional. Tabel berikut menggambarkan tahapan strateginya:

**Tabel 3.3**  
Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra  
Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<b>Penguatan Landasan Transformasi</b>  Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	<b>Akselerasi Pembangunan</b>  Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal	<b>Peningkatan Daya Saing</b>  Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	<b>Pemantapan Daya Saing</b>  Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Perwujudan Komprehensif</b>  Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Strategi lima tahapan di atas menggambarkan skenario penahapan transformasi kinerja Kecamatan Kertak Hanyar secara sistematis dari tahun 2026 hingga 2029.

Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan strategi Renstra selama periode 2025-2029:

➤ **Tahap I – Tahun 2026 : Penguatan Landasan Transformasi**

Fokus utama pada tahap awal adalah membangun fondasi yang kokoh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

➤ **Tahap II – Tahun 2027: Akselerasi Pembangunan**

Setelah landasan diperkuat, tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal.

➤ **Tahap III – Tahun 2028: Peningkatan Daya Saing**

Pada tahap ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi prioritas.

➤ **Tahap IV – Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing**

Tahap keempat merupakan masa pemantapan daya saing daerah dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan dan sistem untuk peningkatan pelayanan.

➤ **Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Komprehensif**

Tahap akhir merupakan penarikan benang merah dari seluruh proses pembangunan dalam satu kerangka yang terintegrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif Kecamatan Kertak Hanyar dalam merumuskan arah baru pembangunan pasca 2030.

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam rencana kerja perangkat daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Strategi ini menjadi dasar bagi pembangunan yang akan dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan pegangan utama Kecamatan Kertak Hanyar dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam menetapkan arah kebijakan ini, pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan upaya-upaya fasilitasi dan koordinasi dengan instansi berwenang, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini merupakan panduan operasional bagi perangkat kecamatan Kertak Hanyar dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Kecamatan Kertak Hanyar :

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan Pelayanan Publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li><li>2. Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li><li>3. Peningkatan Upaya-upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum</li><li>4. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li><li>5. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa</li><li>6. Peningkatan Kepatuhan dan Kinerja Intern</li></ol>

Sumber : Renstra Kecamatan Kertak Hanyar, 2025-2029

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Kertak Hanyar secara berkelanjutan dan terukur.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

#### **4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:

**Gambar 4.1** Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun. Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu. Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Kertak Hanyar merumuskan arah program pembangunan melalui pendekatan cascading dari tujuan strategis, sasaran kinerja, hingga capaian outcome dan output yang terukur. Program-program yang dirancang selama periode 2025–2029 berperan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun rincian program sebagai berikut:

### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran Pelayanan
Indikator Program	: Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana

### **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Indikator Program	: Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

### **3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Program	: Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti

#### 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Indikator Program	: Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana

#### 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator Program	: Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik

#### 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Outcome	: Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah
Indikator Program	: Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar

Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan kondisi objektif wilayah Kecamatan Kertak Hanyar. Melalui pendekatan berbasis kinerja dan target yang terukur, Kecamatan Kertak Hanyar optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar: Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi support Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b>	
		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	
			Meningkatnya Koodinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan
			<b>Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>		<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan Umum yang Terlaksana	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Terseleenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>			<b>Nilai Evaluasi Kecamatan</b>	
			Meningkatnya Koodinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan		Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>		<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan Umum yang Terlaksana</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<p>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</p> <p>Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</p> <p>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</p> <p>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>
			<b>Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<p>Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p><b>Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik</b></p> <p>Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p><b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b></p> <p>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitration Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Kecamatan Kertak Hanyar, 2025

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, program-program ini mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 -2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KECAMATAN	)				8.022.088.715		7.908.314.715		8.061.185.000		8.276.494.000		8.373.303.000		8.575.938.000	Camat
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> <b>Outcome</b> Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	<b>Indikator Outcome</b> Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar	Indeks	91,57	92	5.385.215.925	92,5	5.255.688.000	93	5.357.282.000	93,5	5.500.371.000	94	5.564.708.000	94,50	5.699.374.000	Sekretaris Camat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Output</b> Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	<b>Indikator Output</b> Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	14.662.000	100%	12.560.000	100%	15.436.000	100%	16.510.000	100%	17.210.000	100%	17.210.000	Kasubag Perencanaa, Keuangan dan Aset
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah <b>Output</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	8	8.174.500	8	3.020.000	8	3.480.000	8	3.680.000	8	3.980.000	8	3.980.000	Kasubag Perencanaa, Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD <b>Output</b> Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	NA	NA	0	1	840.000	1	1.382.500	1	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000	Kasubag Perencanaa, Keuangan dan Aset



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD <b>Output</b> Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	NA	NA	0	1	840.000	1	1.382.500	1	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD <b>Output</b> Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	1	350.000	1	735.000	1	835.000	1	835.000	1	835.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD <b>Output</b> Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	1	310.000	1	615.000	1	735.000	1	735.000	1	735.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <b>Output</b>	<b>Indikator Output</b>															Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	NA	NA	NA	5	3.840.00	5	4.181.000	5	4.350.000	5	4.550.000	5	4.550.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Output</b> Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	12	6.487.500	12	3.660.000	12	3.660.000	12	3.750.000	12	3.950.000	12	3.950.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Output</b> Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	<b>Indikator Output</b> Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	4.339.802.000	100%	4.337.319.225	100%	4.402.990.750	100%	4.477.158.200	100%	4.489.697.000	100%	4.650.363.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>Output</b> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Indikator Output</b> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	32	4.229.300.000	33	4.229.300.225	34	4.293.920.750	35	4.367.888.200	35	4.379.777.000	35	4.540.443.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <b>Output</b> Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	106.920.000	12	106.920.000	12	106.920.000	12	106.920.000	12	106.920.000	12	106.920.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>Output</b> Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3.582.000	1	1.099.000	1	1.650.000	1	1.850.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD <b>Output</b> Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	2	500.000	2	500.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> <b>Output</b> Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	<b>Indikator Output</b> Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	0	100%	0	100%	1.210.000	100%	1.450.000	100%	1.750.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD <i>Output</i> Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Indikator Output</i> Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	1	560.000	1	750.000	1	850.000	1	850.000	1	850.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <i>Output</i> Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Indikator Output</i> Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1.000.000	1	1.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD <i>Output</i> Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Indikator Output</i> Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	NA	4	60.000	4	100.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <i>Output</i> Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Indikator Output</i> Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	NA	2	590.000	2	600.000	2	750.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> <i>Output</i>	<i>Indikator Output</i>															Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	NA	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	41.000.000	100%	41.000.000	100%	51.250.000	100%	51.250.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Indikator Output</i> Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	500.000	1	500.000	1	750.000	1	750.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Indikator Output</i> Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	10	500.000	10	500.000	01	500.000	10	500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Indikator Output</i> Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	NA	3	30.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indikator Output</i> Persentase Terasilinasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100%	100%	219.187.925	100%	243.227.175	100%	236.342.000	100%	237.869.800	100%	245.016.000	100%	245.016.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <b>Output</b> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Indikator Output</b> Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	3.264.500	4	4.007.500	4	3.590.000	4	3.770.000	4	3.968.000	4	3.968.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Output</b> Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Indikator Output</b> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	24.099.500	4	26.450.675	4	26.815.000	4	27.189.800	4	27.653.000	4	27.653.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <b>Output</b> Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	<b>Indikator Output</b> Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4	6.319.925	4	31.489.000	4	16.967.000	4	17.316.000	4	17.685.000	4	17.685.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <b>Output</b> Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Indikator Output</b> Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	NA	NA	NA	NA	NA	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu <b>Output</b> Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4	7.980.000	4	7.840.000	4	8.220.000	4	8.344.000	4	8.460.000	4	8.460.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Output</b> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	4	177.524.000	4	173.440.000	4	178.500.000	4	179.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <b>Output</b> Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<b>Indikator Output</b> Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Output</b> <b>Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Indikator Output</b> <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</b>	Persen	100%	100%	403.296.000	100%	220.813.000	100%	207.350.000	100%	260.430.000	100%	272.430.000	100%	246.430.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <b>Output</b> Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Indikator Output</b> Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	31.080.000	1	31.080.000	1	31.080.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>Pengadaan Mebel</b> <b>Output</b> Tersedianya Mebel	<b>Indikator Output</b> Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	NA	NA	NA	NA	NA	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <b>Output</b> Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Indikator Output</b> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	15	403.206.000	19	220.813.000	10	175.350.000	10	195.350.000	10	195.350.000	10	195.350.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>Output</b> Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Indikator Output</b> Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	12.000.000	1	14.000.000	2	26.000.000	NA	NA	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Output</b> Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Indikator Output</b> Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100%	100%	290.716.000	100%	152.440.600	100%	165.247.000	100%	169.292.000	100%	173.320.500	100%	173.320.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>Output</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	NA	NA	NA	1	1.500.000	4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <b>Output</b> Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	12	24.066.000	12	29.240.600	12	29.450.000	12	29.650.000	12	29.750.000	12	29.750.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>Output</b> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Indikator Output</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	266.650.000	13	121.700.000	13	133.797.000	13	137.142.000	13	140.570.500	13	140.570.500		Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <b>Output</b> <b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Indikator Output</b> <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	Persen	100%	100%	87.552.000	100%	258.118.000	100%	187.466.250	100%	296.061.000	100%	312.784.500	100%	312.784.500		Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <b>Output</b> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Indikator Output</b> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	4	54.190.000	5	81.140.000	6	127.069.000	8	139.745.000	9	145.489.500	9	145.489.500		Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <b>Output</b> Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Indikator Output</b> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	9.830.000	19	12.550.000	22	15.397.250	24	16.116.000	25	16.595.000	25	16.595.000		Kasubag Umum dan Kepegawaian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <b>Output</b> Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Indikator Output</b> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	23.532.000	1	164.428.000	1	145.000.000	1	135.500.000	1	145.700.000	1	145.700.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <b>Output</b> Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Indikator Output</b> Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Indikator outcome Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100%	100%	59.589.000	100%	41.288.000	100%	42.086.000	100%	43.210.000	100%	43.715.000	100%	44.773.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Output Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Indikator output Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persen	100%	100%	59.589.000	100%	41.288.000	100%	42.086.000	100%	43.210.000	100%	42.215.000	100%	42.773.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator output Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	59.589.000	4	41.288.000	4	42.086.000	100 %	43.210.000	100 %	42.215.000	100 %	42.773.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Output Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indikator output Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	1.500.000	100 %	2.000.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Output Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1.500.000	1	2.000.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome</b>	<b>Indikator Outcome</b>															Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	Persen	100%	100%	2.307.985.990	100%	2.254.612.940	100%	2.448.661.000	100%	2.530.153.000	100%	2.626.474.000	100%	2.626.474.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indikator Outcome Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100%	100%	94.269.000	100%	117.681.000	100%	124.166.000	100%	127.770.000	100%	130.116.000	100%	131.116.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Indikator Output Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	2	10	12.713.000	10	15.680.000	10	16.932.000	10	17.270.000	10	17.616.000	10	17.616.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator Output Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	NA	6	81.556.000	6	102.001.000	6	107.234.000	6	110.500.000	6	112.500.000	6	113.500.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indikator Outcome															Lurah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		100 %	2.213.716.990	100 %	2.136.932.000	100 %	2.174.029.000	100 %	2.231.808.000	100 %	2.257.062.000	100 %	2.313.832.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Manarap Lama) Output Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Manarap Lama)	Indikator Output Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	NA	2	5.750.000	2	1.960.000	2	4.220.000	2	4.532.000	2	4.858.000	2	4.858.000	Kasi PM Kelurahan Manarap Lama
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manarap Lama) Output Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manarap Lama)	Indikator Output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Manarap Lama)	Unit	NA	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kasi PM Kelurahan Manarap Lama
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama) Output Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	Indikator Output Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manarap Lama)	Pokmas/ Ormas	3	3	567.558.040	4	485.343.000	4	492.772.000	4	515.467.000	4	523.182.000	4	542.511.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Manarap Lama



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama) Output Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama)	Indikator Output Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Manarap Lama)	Laporan	NA	1	2.040.000	4	4.480.000	4	4.500.000	4	4.752.000	4	4.957.000	4	4.957.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Manarap Lama
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I) Output Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Indikator Output Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Lembaga Kemasyarakatan	NA	1	5.990.000	2	2.800.000	2	4.025.000	2	5.406.000	2	5.890.000	2	5.890.000	Kasi PM Kelurahan Kertak Hanyar I
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kertak Hanyar I) Output Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Indikator Output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kertak Hanyar I)	Unit	NA	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kasi PM Kelurahan Kertak Hanyar I
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kertak Hanyar I) Output Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Indikator Output Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Pokmas/ Ormas	2	2	500.674.200	4	555.922.000	4	570.980.000	4	567.494.000	4	576.195.000	4	593.354.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Kertak Hanyar I



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I) Output Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Indikator Output Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Kertak Hanyar I)	Laporan	NA	6	4.560.000	4	4.480.000	4	4.864.000	4	5.370.000	4	5.370.000	4	5.479.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Kertak Hanyar I
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandarsari) Output Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandarsari)	Indikator Output Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Mandarsari)	Lembaga Kemasyarakatan	NA	2	1.710.000	2	2.240.000	2	2.648.000	2	2.818.000	2	3.490.000	2	3.490.000	Kasi PM Kelurahan Mandar Sari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mandar Sari) Output Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mandarsari)	Indikator Output Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Mandarsari)	Unit	NA	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Kasi PM Kelurahan Mandar Sari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari) Output Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari)	Indikator Output Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mandar Sari)	Pokmas/Ormas	2	4	521.558.750	4	472.987.000	4	483.193.000	4	520.019.000	4	526.880.000	4	546.163.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Mandar Sari



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari) Output Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari)	Indikator Output Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Mandar Sari)	Laporan	NA	4	3.876.000	4	6.720.000	4	6.827.000	4	5.950.000	4	6.130.000	4	7.130.000	Kasi PM Kasi Kesos Kasi Pem Kelurahan Mandar Sari
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OUtcome Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Indikator Outcome Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100 %	12.151.000	100 %	44.800.000	100 %	45.666.000	100 %	46.886.000	100 %	47.434.000	100 %	48.582.000	Kepala Seksi Trantib
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Output Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator Output Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100%	100 %	6.451.000	100 %	29.800.000	100 %	30.406.000	100 %	31.356.000	100 %	31.466.000	100 %	31.614.000	Kepala Seksi Trantib
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Output Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indikator Output Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Laporan	1	1	2.400.000	4	9.520.000	4	9.685.500	4	9.947.000	4	10.221.000	4	10.320.000	Kepala Seksi Trantib



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Vertikal di Wilayah Kecamatan																
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Output Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indikator Output Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	4.051.000	4	20.280.000	4	20.720.000	4	21.409.000	4	21.245.000	4	21.294.000	Kepala Seksi Trantib	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Output Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indikator Output Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100%	100%	5.700.000	100%	15.000.000	100%	15.260.000	100%	15.530.000	100%	15.968.000	100%	16.968.000	Kepala Seksi Trantib	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Output Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Output Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	2	2	5.700.000	4	15.000.000	4	15.260.000	4	15.530.000	4	15.968.000	4	16.968.000	Kepala Seksi Trantib	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indikator Outcome Persentase Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan Umum yang Terlaksana	Persen	100%	100%	233.206.000	100%	283.366.000	100%	288.844.000	100%	296.559.000	100%	300.028.000	100%	307.289.000	0	Kasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Output : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indikator Output : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	100%	233.206.000	100%	283.366.000	100%	288.844.000	100%	296.559.000	100%	300.028.000	100%	307.289.000	0	Kasi Pemerintahan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan																	Kasi Pemerintahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  Output : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indikator Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	120	65.420.000	130	84.294.000	130	87.237.000	140	90.660.000	150	91.654.000	150	95.282.000	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Output : Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Indikator Output : Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	3	138.506.000	3	170.032.000	3	170.611.000	3	174.129.000	3	174.809.000	3	176.157.000	Kasi Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Output :	Indikator Output :															Kasi Pemerintahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	29.280.000	12	29.040.000	12	30.996.000	12	31.770.000	12	33.565.000	12	35.850.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator Outcome	Persen	100%	100%	23.940.000	100%	28.560.000	100%	29.112.000	100%	29.890.000	100%	30.240.000	100%	30.972.000	Kasi Pemerintahan
Output : Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator Outcome Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik															
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator Output : Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%	100%	23.940.000	100%	28.560.000	100%	29.112.000	100%	29.890.000	100%	30.240.000	100%	30.972.000	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indikator Output : Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	750.000	1	750.000	1	1.245.000	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indikator Output :		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							Kasi Pemerintahan
Output :			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	500.000	1	500.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggung jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pendayagunaan Aset Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Output : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Indikator Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	12	20.520.000	12	22.400.000	12	22.562.000	12	22.377.000	12	21.000.000	12	21.000.000	Kasi Pemerintahan	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Output : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Indikator Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	1.490.000	NA	0	Kasi Pemerintahan	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Output : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Indikator Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	1.710.000	1	3.920.000	1	4.000.000	1	4.100.000	1	4.000.000	1	5.500.000	Kasi Pemerintahan	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Output : Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	Indikator Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	Dokumen	1	1	1.710.000	1	2.240.000	1	2.550.000	1	2.663.000	1	2.500.000	1	2.727.000	Kasi Pemerintahan	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Penanggun g jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penetapan dan Penegasan Batas Desa																

#### 4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Subkegiatan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program-program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik

**Tabel 4.4**  
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

No	Program	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>



No	Program	Outcome	Kegiatab/Subkegiatan
1	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> </ul>
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</li> <li>• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</li> <li>• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul>
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>• Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>• Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</li> </ul>
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>• Pengadaan Mebel</li> <li>• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>

Sumber : Kecamatan Kertak Hanyar data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program-program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik, Banjar Melayani, dan Satu Data ditangani melalui program-program teknis Kecamatan Kertak Hanyar yang berfokus pada aspek tata kelola berbasis elektronik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

#### 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2030:

**Tabel 4.4**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92	92,5	93	93,5	94	94,5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
3	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Kecamatan Kertak Hanyar 2025

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah. khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pencapaian sasaran pembangunan. badan

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertak Hanyar**

Capaian sasaran kualitas pelayanan kecamatan ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 92 menjadi 94,5 dalam 5 (lima) tahun ke depan. Target ini menunjukkan orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada pelayanan di Kecamatan Kertak Hanyar tetapi juga adanya hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

### **2. Nilai Evaluasi Kecamatan**

Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam 5 (lima) tahun kedepan ditarget tetap konsisten pada nilai 100 meskipun dengan tantangan yang tentunya juga semakin besar. Tidak mudah untuk mempertahankan konsistensi karena saat ini Kecamatan Kertak Hanyar menghadapi berbagai kendala khususnya keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar tetap optimis dalam upaya-upaya pencapaian target tersebut melalui Peningkatan kinerja kecamatan dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan kertak Hanyar yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketenteraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

### **3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kertak Hanyar ditargetkan meningkat secara bertahap mulai dari 81 sampai 82,25 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan konsisten pada predikat "A" hingga tahun 2030. Target ini mencerminkan cita-cita yang kuat untuk menjaga konsistensi kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berbasis kinerja. Nilai dan Predikat ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga menunjukkan tingkat kematangan birokrasi dalam menerapkan manajemen kinerja, transparansi, dan



akuntabilitas. Nilai Sakip tersebut juga merupakan representasi keberhasilan Kecamatan Kertak Hanyar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja yang diharapkan berdampak pada perbaikan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan dalam lingkup pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar.

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertak Hanyar untuk tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan daerah kecamatan yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan dari RPJMD Kabupaten Banjar. Dokumen ini bertujuan untuk menanggapi tantangan serta dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah permasalahan mendasar diidentifikasi, seperti belum optimalnya kualitas pelayanan publik disebabkan antara lain masih rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan publik digital, belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, belum optimalnya fasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tata kelola administrasi desa belum tertib serta sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun seluruhnya.

Renstra Kecamatan Kertak Hanyar ini mengangkat isu-isu strategis utama, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan, hingga penyesuaian dengan arah pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar dimana dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tatakelola pemerintahan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Renstra Kecamatan Kertak Hanyar menetapkan kebijakan dan strategi yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan dimana layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan



Penentuan indikator kinerja utama yang terukur juga menjadi alat penting untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target dalam rentang waktu 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai institusi pemerintah yang handal, responsif terhadap perubahan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

Kertak Hanyar, 18 September 2025  
Camat Kertak Hanyar



G. M. Noviar Hidayat, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19851107 200412 1 002



## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN KERTAK HANYAR

Jl.A.Yani Km 8,400 Telp. ( 0511 ) 3263358 Kertak Hanyar (70654 )  
Website: www.kecamatankertakhanyar.com E-Mail: kertakhanyarkecamatan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KERTAK HANYAR  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2025 - 2029**

**CAMAT KERTAK HANYAR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 – 2029
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kertak Hanyar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Kertak Hanyar tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kertak Hanyar 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rancangan Renstra sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi pendukung;
  3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  4. Menyempurnakan dokumen Renstra berdasarkan masukan dan validasi;
  5. Menyiapkan bahan presentasi dan dokumen akhir Renstra.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran pada Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kertak Hanyar  
Pada tanggal 27 Maret 2025

Camat Kertak Hanyar,



Gt. M. Noviar Hidayat, SSTP, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19851107 200412 1 002

